

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan Terhadap Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Bukit Barisan Kabupaten Mukomuko, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Polisi Kehutanan (Polhut) telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan patroli rutin, patroli insidental, serta penindakan terhadap pelaku pembalakan liar. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala, baik dari aspek internal maupun eksternal. Kendala internal yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah personel Polhut yang tidak sebanding

dengan luas wilayah hutan yang harus diawasi, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung seperti kendaraan operasional dan alat komunikasi. Selain itu, pengawasan yang dilakukan masih bersifat konvensional dan belum didukung oleh pemanfaatan teknologi yang memadai. Sementara itu, kendala eksternal meliputi lemahnya koordinasi antar instansi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan hutan, serta faktor ekonomi yang mendorong masyarakat untuk melakukan pembalakan liar. Dengan demikian, meskipun pengawasan telah dilaksanakan, efektivitasnya dalam mencegah pembalakan liar masih perlu ditingkatkan.

2. Berdasarkan kajian *fiqh siyasah*, pengawasan Polisi Kehutanan dalam mencegah pembalakan liar pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam kerangka *siyasah syar'iyah* yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*). Pembalakan liar merupakan perbuatan yang bertentangan

dengan ajaran Islam karena termasuk dalam kategori perusakan lingkungan (*fasad fil ardh*), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Namun demikian, implementasi pengawasan dalam perspektif *fiqh siyasah* belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih lemahnya penerapan prinsip pencegahan (*preventif*), belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan (*syura*), serta masih adanya indikasi lemahnya penegakan prinsip keadilan (*al-adl*). Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan agar pengawasan hutan tidak hanya sesuai secara normatif, tetapi juga efektif dalam mewujudkan kemaslahatan umat dan kelestarian lingkungan hidup.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengawasan Polisi Kehutanan melalui penambahan jumlah personel, peningkatan anggaran

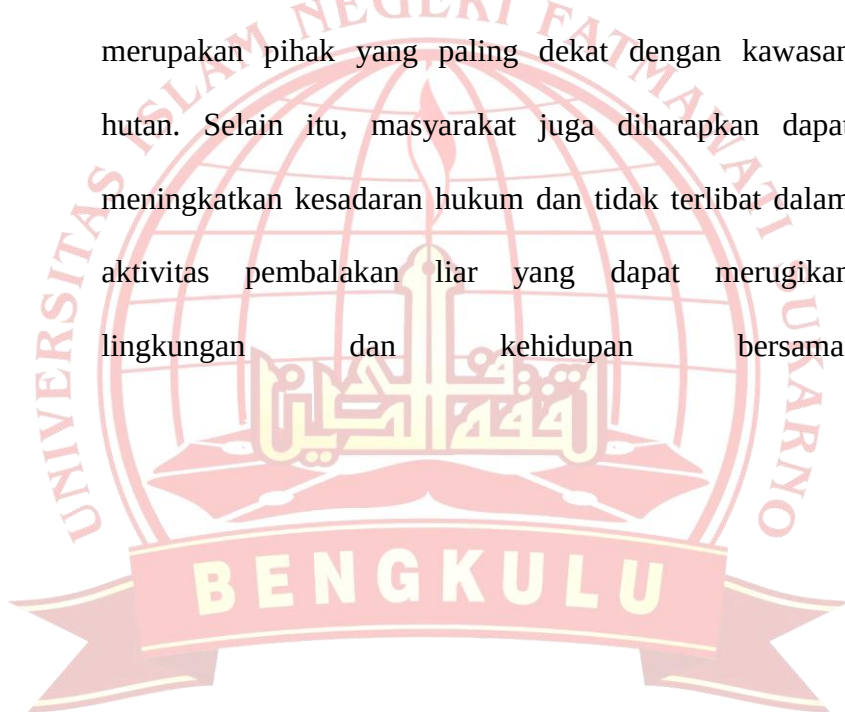
operasional, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi antar instansi, seperti kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, agar penegakan hukum terhadap pembalakan liar dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah juga disarankan untuk mulai memanfaatkan teknologi dalam pengawasan hutan, seperti penggunaan drone atau sistem pemantauan berbasis satelit.

2. Bagi Polisi Kehutanan (Polhut)

Polisi Kehutanan diharapkan dapat meningkatkan intensitas patroli serta mengembangkan sistem pengawasan yang lebih proaktif dan berbasis deteksi dini. Selain itu, Polhut juga perlu meningkatkan pendekatan preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan. Integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas juga harus terus dijaga agar pengawasan dapat berjalan secara optimal dan terpercaya.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat di sekitar kawasan hutan diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga dan mengawasi kelestarian hutan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencegah pembalakan liar, mengingat masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan kawasan hutan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan tidak terlibat dalam aktivitas pembalakan liar yang dapat merugikan lingkungan dan kehidupan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an Terjemahan, Al-Maidah: 57

Al-Qur'an Terjemahan, Surat Al-A'raf Ayat 3

Al-Qur'an Terjemahan, Surat Al-Baqarah Ayat 30

Al-Qur'an Terjemahan, Surat Al-Fatihah Ayat 4

Al-Qur'an Terjemahan, Surat Al-Maidah Ayat 8

Al-Qur'an Terjemahan, Surat An-Nisaa: 144

Al-Qur'an Terjemahan, Surat Al-Baqarah Ayat 1

B. Buku

Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan
Khilafah Islam, Jakarta: Qisthi Press, 2015

Al-Qur'an Terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung:
CV. Daus Sunnah, 2015

Asjmundi A. Rahman, Metode Penerapan Hukum Islam,
Cetakan Ke-1, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986

Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2016

Basrowi Dan Swandi, Memahami Penelitian Kualitatif,
Jakarta: Rineka Cipta, 2015

Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik
Islam, Bandung, Pustaka Setia, 2008

Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:
Alfabeta, Cetakan Ke-7, 2017

H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah, Cetakan Ake-4, Jakarta: Kencan, 2009

H.A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Cetakan Ke-4, Jakarta: Kencana, 2011

J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran Lembaga Studi Islam Dan Masyarakat, Jakarta, 1994

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press Dan PT Syaami Cipta Media, 2006

King Faisal Sulaiman, Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya, Yogyakarta: Thafa Media, 2017

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya, Cet: XVII, 2015

M. Dawam Rahardjo, Etika Pembangunan Dan Lingkungan Hidup Dalam Islam, Jakarta: LP3ES, 2018

M. Khozim, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung: Nusa Media, 2009

Makhya, Syarief, Ilmu Pemerintahan, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006

Maria Farida Indrati Soeparto, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kansius, 2012

Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dalam Islam, Jakarta: Prenada Media, 2015

Mujar Ibnu Syarif Dan Khamal Zana, Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam, Jakarta: Erlangga, 2008

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005

Putera Astomo, Ilmu Perundang-Undangan, Jakarta: Rajawali Pers, 2018

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya, 2004

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Zainuddin Ali, Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

C. Karya Ilmiah

Fuji Lestari, Pelaksanaan Pengawasan Polisi Kehutanan Pada Kawasan Hutan Di Kabupaten Sinjai, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2019

Hasan, Mustofa, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, Madania Vol, XVIII, No. 1, Juni 2014

Hidayat, Syaiful, Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Tafaqquh, Vol. 1, No. 2, Desember 2013

Khairil Ihsan Ramadhani, Nazaki, Novi Winarti, Pengawasan Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan (Studi Pada Hutan Lindung Kabupaten Bintan Tahun 2020), Student Online Journal, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2022

Nurul Astika, Efektivitas Tugas Dan Fungsi Polisi Kehutanan Dalam Melakukan Pengawasan Penebangan Liar Di Kabupaten Majene, Konsentrasi Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum Universitas Sulawesi Barat Majene Tahun 2024

Wahyu Nugroho, Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10, No. 3

D. Internet

Dimas Rizky,
https://Kbr.Id/Articles/Indeks/Tim_Patroli_Gabungan_Mukomuko_Sita_41_Kubik_Kayu_Illegal_Logging?Utm_Source=Chatgpt.Com

Ferri Aryanto, KPH Mukomuko Usulkan Penambahan Polisi Hutan Untuk Pengamanan Hutan,
https://Bengkulu.AntaraneWS.Com/Berita/391006/Kph-Mukomuko-Usulkan-Penambahan-Polisi-Hutan-Untuk-Pengamanan-Hutan?Utm_Source=Chatgpt.Com

<http://Selangkahlagiandamasuksurga.Com/Index.Php/Kajian/Temadetail/775/Jadilah-Pemimpin-Yang-Mencintai-Dan-Dicintai-Rakyat>

<https://Almanhaj.Or.Id/2906-Baiat-Antara-Yang-Syari-Dan-Yang-Bidah.Html>

<https://Muslim.Or.Id/26277-Wajibnya-Baiat-Kepada-Ulil-Amri.Html>

<https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Araf/56>

<https://Uin-Suska.Ac.Id/2016/04/18/Islam-Dan-Kepemimpinan-Sebuah-Catatan-Untuk-Pemimpin-Dan-Calon-Pemimpin-Muslim-Akhmad-Mujahidin/>

<https://www.erasmuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-bukan-ahlinya-yang-mengurus-tunggulah-kehancuran.htm#.Yet-Xpgxxiu>

Muhammad Yunus, Teladan Tanggung Jawab Umar Bin Khattab Kepada Rakyatnya,
<https://kemenag.go.id/hikmah/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya-p4vbw>

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 901/Kpts-II/1999 tentang penetapan status Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan